



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hendra Gunawan, tempat lahir lebak rangkas Bitung, tanggal 19 Juli 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Kh. Azhari Lrg. Sei Aur Rt. 026 Rw. 005 Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, 9 Dan 10 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Satriansyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pangeran Ayin Komplek Griya Arisma Azhar Blok E No. 16 Kenten Laut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat lahir Semarang, 16 Mei 1997, umur 23 tahun, agama budha, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Gading Komplek Gading Residence Blok 10 Rt. 007 Rw. 002 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang, Kalidoni, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2021 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang akad nikahnya dilaksanakan pada hari Jum'at 20 September 2018, telah melakukan upacara nikah dihadapan Pandita Chandra Husein secara TRIDARMA DI TITD KWA CENG BIO dihadapan Altar Tri nabi Agung, berdasarkan surat nikah No. 003840/MRTI/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tri Dharma Se Indonesia Komda TK.I Sumatera Selatan, yang selanjutnya di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodifikasi atau dibukukan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW03102018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatdirayakan pada hari Sabtu tanggal 3 oktober 2018 dirumah keluarga Tergugat yang beralamat Jalan Gading Komplek Gading Residence Blok 10 RT. 007 RW. 002 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugattinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan KH. Azhari Lrg. Sei Aur RT. 026 RW. 005 Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Permohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Darren Gunawan, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 03 Oktober 2018Sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa pada sejak awal menikah, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih sampai dengan tahun 2019, setelah itu sering terjadi Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga Tergugat berkeinginan untuk bekerja serta tidak mau mengurus anak, bahwa Tergugat juga sering terjadinya selisi paham dan keributan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, yang pada saat itu Penggugat tidak dirumah melainkan lagi bekerja di luar kota, dan antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas komunikasi melalui handpone, pada saat itu Penggugat selalu menasehati agar Tergugat selalu sabar dan tetap dirumah serta mengurus anak.
6. Akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan untuk bekerja serta dengan tegahnya Tergugat pergi meninggalkan anak yang masih balita, walaupun Penggugat sudah melarang dan memohon agar memikirkan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan didikan dari seorang ibu, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk segera pergi dari rumah.
7. Bahwa adapun sebab – sebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tersebut dikarenakan:
 - Tergugat tidak patuh dan taat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering terjadinya perselisihan karena berbeda prinsip.
 - Tergugat tidak peduli terhadap anak.
 - Tergugat tidak rukun terhadap keluarga Penggugat terutama terhadap kedua orang tua Penggugat.
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi.
8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah beserta anak yang masih balita, pada pergi Tergugat sempat memberi kabar kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat masih bekerja di diluar kota sehingga Penggugat terpaksa untuk pulang dikarenakan tidak ada yang mengurus dan merawat anak tersebut, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pulang-pulang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
9. Bahwa pada saat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat akan tetapi, lebih kurang sekitar 1 (satu) minggu setelah Tergugat pergi dan tidak ada kabarnya, Penggugat mendapat kabar dari salah satu temannya bahwa Tergugat sudah berangkat ke Malaysia untuk bekerja;
10. Bahwa dari perilaku Tergugat seperti ini maka menjadikan suasana kehidupan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, bahkan Penggugat sering menasihati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar dan menuruti nasehat Penggugat;
11. Bahwa dari fakta tersebut diatas Penggugat telah cukup lama menahan kesabaran terhadap Tergugat dengan mengingatkan Tergugat akan masa depan anak, namun upaya Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidaklah membuahkan hasil, nyatanya Tergugat masih tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat, selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
13. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini, sehingga pula tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan tidaklah terwujud dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

14. Oleh karena itu, Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus dalam Hal ini Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan seluruhnya
2. Menetapkan perkawinan antara Hendra Gunawan selaku Penggugat dan Tergugat selaku Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at 20 September 2018, yang telah melakukan upacara nikah dihadapan Pandita Chandra Husein secara TRIDARMA DI TITD KWA CENG BIO dihadapan Altar Tri nabi Agung, berdasarkan surat nikah No. 003840/MRTI/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tri Dharma Se Indonesia Komda TK.I Sumatera Selatan, yang selanjutnya di kodifikasi atau dibukukan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW03102018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Darren Gunawan, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 03 Oktober 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNP/1g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2021, 28 Mei 2021 dan 10 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) RBG dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tanggal 27 Maret 2012, tanda (P.1)
2. Surat Nikah No. 0033840/MRTI/IX/2021, tanda (P.2);
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-03102018-0003 tanggal 3 Oktober 2018;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-03102018-0003 tanggal 3 Oktober 2018, tanda (P.4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-10122018-0006 tanggal 14 Januari 2019, tanda (P.5);

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. TJIA PAU PHIN:

- Bahwa saksi merupakan saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan anak No 3 dari tiga bersaudara;
- Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Darren Gunawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa hal tersebut berawal pada saat Tergugat berkeinginan untuk bekerja serta dengan tegahnya Tergugat pergi meninggalkan anak yang masih balita, walaupun Penggugat sudah melarang dan memohon agar memikirkan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan didikan dari seorang ibu, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk segera pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah beserta anak yang masih balita, pada pergi Tergugat sempat memberi kabar kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat masih bekerja di diluar kota sehingga Penggugat terpaksa untuk pulang dikarenakan tidak ada yang mengurus dan merawat anak tersebut, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pulang-pulang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa menurut saksi, langkah terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

2. MAYA PURNAMA SARI;

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat nikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Khatolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Darren Gunawan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPIg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa hal tersebut berawal pada saat Tergugat berkeinginan untuk bekerja serta dengan tegahnya Tergugat pergi meninggalkan anak yang masih balita, walaupun Penggugat sudah melarang dan memohon agar memikirkan anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan didikan dari seorang ibu, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk segera pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga tidak pernah pulang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah beserta anak yang masih balita, pada pergi Tergugat sempat memberi kabar kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat masih bekerja di diluar kota sehingga Penggugat terpaksa untuk pulang dikarenakan tidak ada yang mengurus dan merawat anak tersebut, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pulang-pulang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa menurut saksi, langkah terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan secara lisan yang intinyamenyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anaknya, tanpa kabar dan bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi Tjin Paw Phin dan Maya Purnama Sari, yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5 serta keterangan para saksi Tjin Paw Phin dan Maya Purnama SariPenggugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diJalan KH. Azhari Lrg. Sei Aur RT. 026 RW.005 Kel.9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang, dan Penggugat maupun Tergugat beragama Budha oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Budha, pada pada hari Jum'at 20 September 2018 dihadapan Pandita Chandra Husein secara TRIDARMA DI TITD KWA CENG BIO dihadapan Altar Tri nabi Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.4 benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Darren Gunawan, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 03 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tjin Paw Phin dan Maya Purnama Sariyang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa sebab – sebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tersebut dikarenakan, Tergugat tidak patuh dan taat terhadap Penggugat, Sering terjadinya perselisihan karena berbeda prinsip, Tergugat tidak peduli terhadap anak, Tergugat tidak rukun terhadap keluarga Penggugat terutama terhadap kedua orang tua Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi.;
2. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah berserta anak yang masih balita, pada pergi Tergugat sempat memberi kabar kepada Penggugat, yang mana pada saat itu Penggugat masih bekerja di diluar kota sehingga Penggugat terpaksa untuk pulang dikarenakan tidak ada yang mengurus dan merawat anak tersebut, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pulang-pulang sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Petitem ke-3 (ketiga) dari surat gugatan Penggugat** yang memohon agar ditetapkan hak asuh terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yakni Darren Gunawan yang lahir di Palembang pada tanggal 03 Oktober 2018 pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara menyatakan bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua sedangkan dalam Pasal 50 dan 51 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor: 102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan pertimbangan kepentingan anak. Sedangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyebut bahwa bila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orangtua bercerai;

Menimbang, bahwa tentang penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangandiatas dan juga dalam kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam kesehariannya juga bersama Penggugat (ayahnya), jadi tidak harus di asuh/ dibawah asuhan ibunya (Tergugat), karena dalam kenyataannya ibunya Telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Darren Gunawan yang lahir di Palembang pada tanggal 03 Oktober 2018 berada di bawah Pengasuhan Penuh Penggugat dan tanpa menghalangi maksud atau itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak buah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Petitum angka 3 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat RBG dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Hendra Gunawan selaku Penggugat dan Tergugat selaku Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at 20 September 2018, yang telah melakukan upacara nikah dihadapan Pandita Chandra Husein secara TRIDARMA DI TITD KWA CENG BIO dihadapan Altar Tri nabi Agung, berdasarkan surat nikah No. 003840/MRTI/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Rohaniawan Tri Dharma Se Indonesia Komda TK.I Sumatera Selatan, yang selanjutnya di kodifikasi atau dibukukan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1671-KW03102018-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama Darren Gunawan, jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 03 Oktober 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pdt.G/2021/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatat perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami TOCH SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SAHLAN EFENDI,S.H.,M.H dan PAUL MARPAUNG,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TUMRAP,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHLAN EFENDI ,S.H.,M.H.

TOCH SIMANJUNTAK,S.H.,M.Hum.

PAUL MARPAUNG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TUMRAP,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP relaas	: Rp 20.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. PNBP surat kuasa	: Rp 10.000,00
8. PNBP Putusan	: Rp. 10.000.00
9. Pbt.putusan	: <u>Rp.100.000.00+</u>

Jumlah.....Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)